

ABSTRAK

Syfa Hanifah Intisar: *Pelaksanaan Akad Ijarah Asset To Be Leased Surat Berharga Syariah Negara Ritel (Seri SR-008).*

Surat Berharga Syariah Negara sebagai salah satu instrumen berbasis syariah telah berjalan selama delapan tahun dan mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk melakukan Islam secara kaffah. Adapun keberatan Islam terhadap lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*) atau fungsi lainnya, melainkan karena di dalamnya mengandung unsur-unsur yang dilarang, yakni unsur perjudian (*masyir*), ketidakpastian (*gharar*) dan bunga (*riba*). Surat Berharga Syariah Negara Ritel (Seri SR-008) dijual di Pasar Perdana dalam Negeri melalui 26 Agen Penjual yang didominasi oleh lembaga keuangan konvensional.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme Akad Ijarah *Asset to be Leased* dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Surat Berharga Syariah Negara Ritel Seri SR-008.

Berdasarkan pada penelitian ini bahwa penjualan dan penerbitan instrumen investasi berupa Sukuk Ritel Seri SR-008 dapat dipandang sebagai inovasi baru dalam keuangan syariah dan salah satu jawaban atas diharamkannya riba dan dihalalkannya jual beli dalam Islam. Sukuk bukan instrumen utang piutang dengan bunga (*riba*) seperti obligasi yang dikenal dalam keuangan konvensional. Beberapa prinsip pokok dalam transaksi ini antara lain berupa penekanan pada perjanjian yang adil, anjuran atas sistem bagi hasil atau *profit sharing*, serta larangan terhadap riba, *gharar* dan *maysir*.

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu memecahkan masalah dengan memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf dan manfaat harta wakaf. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, studi dokumentasi dan analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penerbitan SBSN Ritel Seri SR-008 diantaranya adalah investor melakukan pembelian di pasar perdana melalui Agen Penjual kemudian *Registry* melakukan pencatatan kepemilikan dan Pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai Agen Pembayar melakukan pembayaran imbalan/nilai kupon kepada investor setiap bulannya. Sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah maka kerjasama antara Pemerintah dan Agen Penjual proses penjualan SBSN Ritel Seri SR-008 dilakukan dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah, mengenai ketentuan penjualan dan spesifikasinya dilakukan secara terbuka kepada masyarakat melalui siaran pers di media massa agar menghindari ketidakjelasan (*gharar*) dalam penjualan produk, dana pemesanan akan dikembalikan apabila terbukti tidak berhasil memperoleh penjatahan agar terhindar dari riba dan investor yang telah membeli tidak dapat membatalkan pembeliannya secara sepihak agar tidak merugikan Agen Penjual dan pemerintah sehingga hal ini terhindar dari *maysir*.